



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 93 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lere Nomor 13/PP.05.1-BA/7271021009/2023 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	ADE IRMAYANTI	P	
2.	ANDI MOH AWAL	L	

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LERE,

TTD

HALID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

